



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/030 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain
PADU TARBIYATUSSALAM 2

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. : 01/PADU/X/2003
Tanggal : 10 Oktober 2003
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga Muslimat dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain .
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

: Memberi Izin Kepada, Muslimat
Nama Yayasan/Lembaga : Jln. Kalipang, Desa Tejoasri,
Alamat : Kecamatan Laren, Kab. Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : PADU TARBIYATUSSALAM 2
Alamat : Jln. Kalipang, Desa Tejoasri,
: Kecamatan Laren, Kab. Lamongan.
Didirikan Pada Tanggal : 1 Oktober 2003

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : **Lamongan**
Pada tanggal : **17 Nopenber 2003**

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM
Pembina Tk. I
NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. **Laren**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Musliwat NU**